



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 061/488/Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka kebijakan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Pelaksana
Tim pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai daerah terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi :
 - a. pengelolaan keuangan daerah bertugas:
 - i. melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - ii. menghitung data tentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Opini Laporan Keuangan, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Rasio Belanja Perjalanan Dinas.
 - b. organisasi bertugas :
 - i. menghitung masing-masing kelas jabatan dan jumlah pemangkunya;
 - ii. menghitung kematangan penataan Perangkat Daerah, Prestasi Kerja Pemerintah Daerah dan indeks Reformasi Birokrasi;
 - iii. Menghimpun dan mengkoordinasikan data terkait hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - c. kepegawaian bertugas :
 - i. menyusun peraturan Kepala Daerah tentang tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - ii. menyediakan data kepegawaian yang terkait dengan Tambahan Penghasilan Pegawai;
 - iii. mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan objektif lainnya.
 - d. hukum melakukan evaluasi dan asistensi terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
 - e. perencanaan bertugas :
 - i. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - ii. menyediakan data Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Rasio
 - f. pengawasan bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan.
 3. Sekretariat
memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam pelaksanaan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 November 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

1.	Hendrayoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Dra. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Ir. Edison, M.T.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Wendi, S.H., M.Hum	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Yulia Ardayanti, S.Kom.	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Dra. Riva, M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	Muhammad, S.H., M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Ida Mary Zahni, S.P., M.H.	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Karna Rizki, S.H., M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
10.	Rudi, S.H., M.Hum	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama	Anggota
11.	Dra. Yanti Hendarah	Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggota
12.	Ida Wendi, S.H., M.M.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten	Anggota

LAMPIRAN I

NOMOR : 061/488/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah	
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah	
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Wendi, S.H., M.Hum	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua	
5.	Junilia Armayanti, S.Kom.	Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris	
6.	Dra. Riko, M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
8.	Mimi Riarty Zainul, S.E., Ak., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
9.	Emirda Ziswati, S.E., M.M.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	
10.	Rusdiyanto, S.H., M.Hum.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	Anggota	
11.	Drs. Yespi Nawiarsih	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
12.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
13.	Ahda Yanuar, S.Kom.,	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

14.	Suhandri, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
15.	Sabrul, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
16.	Darmadi, S.Sos.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
17.	Raflina, S.E., M.Si., Ak	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
18.	Subchandri, S.E., M.Si.	Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
19.	Emilaloviza, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
20.	Retma Haryeti, S.T.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
21.	Nesvita Zikra, S.SSi., M.Si.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota	
22.	Andi Fitriadi Amdar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
23.	Syafwan Hadi, S.IP.	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah pada bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
24.	Syafrino, SAP, M.Ikom	Kepala Sub Bidang Promosi dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaiann dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
25.	Nova Liswanty, S.E.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
26.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	

27.	Ukuf Harafat, S.H., M.CIO.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Layanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
28.	Rio Alfino, S.Kom	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota	
29.	Muhammad Kadri, S.A.P.	Analisis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
30.	Yosi, SH	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat	

BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI